



PUTUSAN

Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Bea Dan Cukai Jalan Keritang, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Komplek Rumah Dinas Kejaksaan Jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Katung Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 02 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Sabtu, 28 Mei 2016 M atau 21 Sya'ban 1437 H dan dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kodya Bengkulu Kota Prov. Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/25/VI/ 2016 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 28 Mei 2016 M.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menginap di rumah orang tua Termohon di Bengkulu, kemudian tinggal dan kumpul bersama layaknya suami isteri di Tembilahan sampai dengan berpisah. Dan selama pernikahan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama tiga bulan, memasuki bulan keempat masa pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya adalah ;

- Perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon selalu membantah apa yang selalu diutarakan Pemohon.
- Ikut campur pihak keluarga Termohon terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember tahun 2016 yaitu ketika Pemohon pulang dari patroli laut, dirumah sudah ada ibu mertua Pemohon dan meminta Pemohon untuk pisah ranjang dari Termohon, dan Pemohon disuruh pergi dari rumah dimana Pemohon dan termohon tinggal. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama sepuluh bulan.

6. Bahwa pihak Keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dikarenakan Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ingin mengajukan perceraian di Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembilahan, oleh karena itu Pemohon sudah mendapatkan izin dari atasan di tempatnya bekerja berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-44/WBC.OP3/2017, ditanda tangani di Pekanbaru, pada tanggal 06 Juli 2017.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon **PENGGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **TERGUGAT** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan Putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan kepada Pemohon Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 23 Oktober 2017 dan tanggal 10 Nopember 2017, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan Termohon hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang selanjutnya;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sedangkan Termohon hadir menghadap ke persidangan pada saat sidang pertama dan tidak datang menghadap ke persidangan pada sidang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon tersebut, maka majelis menilai Pemohon tidak sungguh-sungguh terhadap gugatannya oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan permohonan Pemohon Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Tbh;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1439 H, oleh kami

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZKI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZKI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	241.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)